

HADIS DAN KEADILAN SOSIAL: MEMAHAMI NILAI KEADILAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Rizal¹, Risiko Ari Saputra², Akhmad Dasuki³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: rizal2413130019@uin-palangkaraya.ac.id^{1*},

riskoarisaputra06@gmail.com², akhmaddasuki@uin-palangkaraya.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 31 Januari 2026

Revised : 26 Februari 2026

Accepted: 31 Maret 2026

Published: 22 April 2026

Keywords: Sosial Justice, Zulm, Sociology, Philoshophy, Maqasid al-Shari'ah

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Kezaliman, Sosiologi, Filsafat, Maqasid al-Syari'ah

Abstract

This study aims to examine the hadith concerning the prohibition of zulm (injustice) within the framework of social justice through an interdisciplinary approach that includes perspectives from sociology, philosophy, and maqasid al shariah. The research employs a qualitative design using a library research method, where the primary data source is the hadith in Sahih Muslim along with its commentaries, supported by scholarly literature from sociology, philosophy, and Islamic legal theory. Data collection is conducted through systematic searching, selection, and critical analysis of relevant sources, which are then processed using a descriptive analytical method to identify the relationship between the meaning of the hadith and the concept of social justice. The findings indicate that the prohibition of zulm (injustice) in the hadith encompasses moral, social, and normative dimensions that function to maintain balance in human life. The discussion reveals that social justice is not merely an ethical principle but also a system that sustains social order, ensures proportional distribution of rights, and promotes public welfare through the protection of life and property. The novelty of this research lies in the integration of three disciplinary perspectives in interpreting hadith thematically, resulting in a more comprehensive and contextual understanding. The implication of this study for the field of education is the provision of a broader analytical framework in hadith studies, particularly in connecting religious texts with social realities, making it a valuable reference for future interdisciplinary research in Islamic studies.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis tentang larangan berbuat zalim dalam kerangka keadilan sosial melalui pendekatan interdisiplin yang meliputi perspektif sosiologi, filsafat, dan maqāsid al-syarī'ah. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), di mana sumber data utama berupa hadis dalam Shahih Muslim beserta syarahnya, serta didukung oleh literatur ilmiah dari bidang sosiologi, filsafat, dan ushul fikih. Mekanisme pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang relevan, kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif-analitis untuk menemukan keterkaitan makna hadis dengan konsep keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan berbuat zalim dalam hadis memiliki dimensi luas, mencakup aspek moral, sosial, dan normatif, yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Pembahasan mengungkap bahwa keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai prinsip etis, tetapi juga sebagai sistem yang menopang keteraturan masyarakat, menjamin distribusi hak secara proporsional, serta mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan jiwa dan harta. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga perspektif keilmuan dalam membaca hadis secara tematik sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan

kontekstual. Implikasi penelitian ini bagi dunia pendidikan adalah memberikan kerangka analisis yang lebih luas dalam studi hadis, khususnya dalam mengaitkan teks keagamaan dengan realitas sosial, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan yang mengembangkan pendekatan interdisiplin dalam kajian keislaman.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang menuntut adanya distribusi hak, kewajiban, dan kesempatan secara proporsional bagi setiap individu (Faturrohman dkk., 2024). Dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia, prinsip ini juga memiliki pijakan yang kuat dalam Pancasila sebagai landasan utama negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama sebagaimana tercermin dalam sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak hanya berhenti sebagai gagasan moral, tetapi telah menjadi arah dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bersama (Fatikhin, t.t.).

Di sisi lain, realitas sosial memperlihatkan bahwa ketidakadilan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Kesenjangan ekonomi, terbatasnya akses pendidikan, serta perlakuan hukum yang tidak merata menjadi gambaran nyata dari problem tersebut. Situasi semacam ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial secara keseluruhan. Ketika ketidakadilan terus berlangsung, kepercayaan masyarakat terhadap sistem dapat melemah dan berpotensi memunculkan ketegangan sosial. Dalam kerangka yang lebih luas, persoalan ini tidak hanya relevan dilihat dari sudut pandang kebangsaan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan ajaran Islam yang menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam kehidupan manusia.

Dalam tradisi keilmuan Islam, pembahasan mengenai keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ajaran utama. Al-Qur'an memberikan prinsip dasar, sedangkan hadis menghadirkan gambaran yang lebih konkret melalui praktik kehidupan Nabi (Anjani, 2023). Dari sini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup dalam interaksi sosial, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hadis menjadi penting karena di dalamnya terdapat penjelasan yang lebih aplikatif terkait bagaimana nilai-nilai tersebut dijalankan.

Salah satu hadis yang memiliki kaitan erat dengan isu keadilan sosial adalah hadis tentang

larangan berbuat zalim (Faqihisyam Irfandy & Tajul Arifin, 2025). Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad saw menegaskan bahwa kezaliman merupakan perbuatan yang dilarang dan membawa dampak yang luas. Kezaliman tidak hanya berkaitan dengan kesalahan moral individu, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang memicu ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, larangan terhadap kezaliman dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Hadis tersebut kemudian menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana konsep keadilan sosial dibangun dalam perspektif Islam.

Kajian ini berangkat dari upaya memahami hadis tentang larangan kezaliman sebagai dasar dalam merumuskan konsep keadilan sosial. Pembahasan tidak berhenti pada pemaknaan teks, tetapi juga menelusuri bagaimana hadis tersebut dapat dibaca melalui berbagai pendekatan keilmuan serta bagaimana relevansinya dalam kehidupan nyata. Untuk itu, analisis dilakukan melalui pendekatan interdisiplin yang mencakup bidang sosiologi, filsafat, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam bidang sosiologi, kajian ini mengacu pada pemikiran Émile Durkheim untuk melihat keterkaitan antara keadilan dan solidaritas sosial. Dalam bidang filsafat, digunakan gagasan John Rawls tentang keadilan sebagai fairness, khususnya dalam menekankan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Adapun dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kajian ini merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh Imam Al-Shatibi dalam menjelaskan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan, terutama dalam menjaga jiwa dan harta. Melalui kerangka tersebut, pembahasan diarahkan pada analisis makna hadis, penguatan melalui hadis-hadis pendukung, serta keterkaitannya dengan praktik kehidupan dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial. Dengan cara ini, hadis tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai pedoman yang memiliki daya jangkauan kontekstual dalam merespons persoalan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang berfokus pada kajian teks keagamaan serta literatur ilmiah yang relevan dengan tema keadilan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah metode hadis tematik (maudhū‘ī), yaitu dengan menghimpun, memahami, dan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan satu tema tertentu secara komprehensif. Tema yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah keadilan sosial dengan titik tekan pada larangan kezaliman sebagai prinsip dasar dalam ajaran Islam.

Dalam prosesnya, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan interdisiplin, dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi, filsafat, dan maqasid al-syari‘ah. Perspektif sosiologi

digunakan untuk melihat keterkaitan antara keadilan dan struktur sosial serta pentingnya solidaritas dalam kehidupan masyarakat, dengan merujuk pada pemikiran Émile Durkheim. Perspektif filsafat digunakan untuk memahami konsep keadilan sebagai prinsip moral yang menekankan keadilan sebagai fairness dan non-diskriminasi, sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls. Sementara itu, perspektif maqāsid al-syarī'ah digunakan untuk menelaah tujuan-tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (ḥifz al-naḥs) dan harta (ḥifz al-māl), sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Shatibi.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hadis tentang larangan kezaliman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim nomor 2577. Hadis ini dijadikan sebagai landasan utama kajian karena memuat prinsip yang bersifat universal mengenai larangan berbuat zalim, yang tidak hanya berkaitan dengan etika individu, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam kehidupan sosial. Kandungan hadis tersebut memberikan dasar normatif yang kuat dalam membangun konsep keadilan sosial dalam Islam, sehingga relevan untuk dianalisis lebih lanjut melalui berbagai perspektif keilmuan.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan hadis, kitab syarah hadis, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan menguraikan makna hadis, mengaitkannya dengan teori-teori yang digunakan, serta menafsirkan relevansinya dalam konteks kehidupan sosial kontemporer. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep keadilan sosial dalam perspektif hadis.

Hasil dan Pembahasan

Hadis Utama tentang Keadilan Sosial

٥٥ – (٢٥٧٧) – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَرِيدٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: (يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمَكُمْ. يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسَكُمْ. يَا عِبَادِي، إِنُّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَعْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي، إِنُّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرْيَ فَنَضْرُونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ، كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ، كَانُوا عَلَى أَفَجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ، فَأَمُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ

إِذَا أُذْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوْفِيكُمْ بِهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)

قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

Artinya: ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Bahram Ad-Darimi telah menceritakan kepada kami: Marwan bin Muhammad Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami: Sa’id bin ‘Abdul ‘Aziz menceritakan kepada kami, dari Rabi’ah bin Yazid, dari Abu Idris Al-Khaulani, dari Abu Dzarr, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta’ala, bahwa Dia berkata, “Wahai para hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman bagi diriKu dan Aku pun menjadikannya diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai para hambaKu, kalian semuanya tersesat kecuali siapa saja yang Aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaKu niscaya Aku tunjuki kalian. Wahai para hambaKu, kalian semuanya kelaparan kecuali yang Aku beri makan, maka mintalah makanan kepadaKu niscaya Aku beri makan kalian. Wahai para hambaKu, kalian semuanya telanjang kecuali yang Aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaKu niscaya akan Aku berikan pakaian kepada kalian. Wahai para hambaKu, sesungguhnya kalian itu senantiasa melakukan kesalahan di malam dan siang hari, sementara Aku mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampunan kepadaKu, niscaya Aku ampuni kalian. Wahai para hambaKu, sesungguhnya kalian tidak dapat menimpakan mudarat kepadaKu hingga memudaratkanKu dan kalian tidak dapat menyampaikan manfaat kepadaKu hingga memberiKu manfaat. Wahai para hambaKu, sekiranya kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, baik dari kalangan manusia maupun jin, hati mereka seperti hati yang paling bertakwa di antara kalian, tidaklah hal itu menambah kekuasaanKu sedikitpun. Wahai para hambaKu, sekiranya kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia sekaligus jinnya, hati mereka seperti hati yang paling jahat di antara kalian, tidaklah hal itu mengurangi kekuasaanKu sedikitpun. Wahai para hambaKu, sekiranya kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia maupun jinnya, mereka berdiri di atas satu dataran lalu meminta kepadaKu, lalu Aku beri setiap orang permintaannya, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada di sisiKu kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Wahai para hambaKu, itu hanyalah amalan-amalan kalian di dunia yang telah Aku hitung untuk kalian, kemudian Aku balas amalan itu untuk kalian. Sehingga, siapa saja yang mendapatkan kebaikan, maka sanjungkanlah Allah. Dan siapa saja yang mendapatkan selain itu, janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri.” Sa’id mengatakan: Abu Idris Al-Khaulani apabila menceritakan hadis ini, beliau berlutut di atas kedua lututnya. (“إسماعيل بن عيسى” t.t.)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim, Kitab *al-Birr wa al-Shilah*

wa al-Adab, nomor 2577, dan termasuk dalam kategori hadis qudsi, yaitu hadis yang maknanya berasal dari Allah Swt dan disampaikan melalui Nabi Muhammad saw.

Dari sisi sanad, hadis ini diriwayatkan melalui jalur sahabat Abu Dzar al-Ghifari yang menerima langsung dari Nabi Muhammad saw, kemudian Nabi meriwayatkannya dari Allah Swt. Dalam salah satu jalur yang masyhur, sanad hadis ini melalui al-A'mash dari al-Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar al-Ghifari. Rangkaian sanad tersebut bersambung (*muttashil*) dan para perawinya dikenal *tsiqah*, sehingga memenuhi kriteria kesahihan hadis.

Menurut Ibnu Khalil (2018), sosok Abu Dzar al-Ghifari sendiri merupakan salah satu sahabat besar yang dikenal karena kezuhudan dan sikap sosialnya yang tinggi. Ia dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan tidak menimbun harta, serta pernah berperan sebagai mufti di Madinah. Dalam literatur hadis, ia meriwayatkan ratusan hadis dan dikenal sebagai sahabat yang memiliki perhatian kuat terhadap keadilan sosial dan keberpihakan kepada kaum lemah. Riwayat hidupnya yang sederhana dan sikap kritisnya terhadap ketimpangan sosial memberikan konteks penting dalam memahami hadis yang ia riwayatkan, khususnya terkait larangan kezaliman. Ia wafat di daerah Rabdzah pada tahun 31 Hijriah, dan dishalatkan oleh Abdullah bin Mas'ud (Aslah & Yunia, t.t.).

Dari sisi matan, redaksi hadis ini menunjukkan penegasan yang kuat bahwa kezaliman merupakan sesuatu yang bertentangan dengan sifat keadilan Allah Swt. Pernyataan bahwa Allah mengharamkan kezaliman atas diri-Nya mengandung makna bahwa keadilan merupakan sifat yang sempurna dalam diri-Nya, sekaligus menjadi dasar normatif bagi manusia untuk menjauhi segala bentuk kezaliman (Mantu, 2017). Larangan tersebut kemudian ditegaskan dalam hubungan antarmanusia, sehingga menunjukkan bahwa nilai keadilan tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas.

Lebih jauh, hadis ini mengandung berbagai faedah yang memperkaya pemahaman terhadap keadilan sosial. Di antaranya adalah penegasan bahwa riwayat Nabi dari Allah Swt memiliki kedudukan tinggi sebagai hadis qudsi, serta menunjukkan bahwa Allah menetapkan hukum atas dasar keadilan-Nya yang sempurna. Hadis ini juga menegaskan bahwa kezaliman diharamkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga setiap bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, hadis ini menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki keterbatasan dan kebutuhan, baik dalam aspek hidayah, rezeki, maupun ampunan, sehingga mereka dituntut untuk senantiasa bergantung kepada Allah Swt (MSc, 2019). Di sisi lain, terdapat penegasan bahwa setiap perbuatan manusia akan diperhitungkan secara adil tanpa adanya pengurangan sedikit pun, yang menunjukkan bahwa keadilan Ilahi bersifat

menyeluruh dan tidak memihak. Pemaknaan terhadap hadis ini menunjukkan bahwa kezaliman tidak hanya terbatas pada tindakan menyakiti secara fisik, melainkan mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap hak, baik dalam ranah individu maupun sosial. Dalam kehidupan masyarakat, kezaliman dapat muncul dalam bentuk ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan yang pada akhirnya merusak keseimbangan sosial.

Dalam kerangka tersebut, konsep keadilan hadir sebagai kondisi ideal yang menjadi lawan dari kezaliman. Keadilan tidak sekadar dipahami sebagai kesamaan perlakuan, tetapi sebagai upaya menempatkan sesuatu secara proporsional serta memberikan hak kepada yang berhak (Aseri, 2026). Dengan demikian, keberadaan hak menjadi titik temu antara kezaliman dan keadilan, karena kezaliman pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak, sedangkan keadilan terwujud melalui pemenuhan hak secara tepat.

Keterkaitan antara zalim, keadilan, dan hak memperlihatkan bahwa hadis larangan kezaliman tidak hanya mengandung ajaran moral, tetapi juga membangun kerangka etis dan sosial yang komprehensif. Larangan tersebut mengarahkan manusia untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial serta menghormati hak-hak sesama, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan berkeadilan (Ariza dkk., 2026). Dalam konteks ini, hadis dapat dipahami sebagai fondasi normatif dalam membangun konsep keadilan sosial dalam Islam, yang selanjutnya membuka ruang untuk dianalisis melalui berbagai pendekatan keilmuan.

Analisis Interdisiplin

Hadis tentang larangan kezaliman yang telah dikemukakan sebelumnya menjadi titik pijak utama dalam memahami konsep keadilan sosial dalam Islam. Kandungan hadis tersebut tidak berhenti pada larangan moral semata, melainkan memuat prinsip yang dapat dibaca melalui berbagai disiplin ilmu. Dengan pendekatan interdisiplin, makna hadis dapat dipahami secara lebih mendalam dan kontekstual, sehingga mampu menjelaskan bagaimana keadilan sosial seharusnya terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi, pemikiran Emile Durkheim memberikan kerangka untuk melihat hubungan antara keadilan dan struktur sosial. Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing, sehingga keteraturan sosial sangat bergantung pada keseimbangan hubungan didalamnya (Fathoni, 2024). Dalam konteks ini, keadilan menjadi elemen penting yang menjaga stabilitas tersebut. Ketika kezaliman terjadi, seperti penindasan atau pelanggaran hak, maka struktur sosial akan mengalami gangguan yang berpotensi melahirkan konflik dan disintegrasi.

Jika ditelaah secara lebih mendalam, konsep solidaritas sosial yang dikemukakan Durkheim memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat bertumpu pada rasa keterikatan antaranggota. Menurut Arif (2020), solidaritas mekanik yang didasarkan pada kesamaan, maupun solidaritas organik yang lahir dari pembagian peran dalam masyarakat modern, keduanya menuntut adanya keadilan agar tetap berjalan dengan baik. Hadis tentang larangan kezaliman dapat dipahami sebagai upaya menjaga solidaritas tersebut, karena kezaliman pada dasarnya merusak rasa kepercayaan dan kebersamaan dalam masyarakat (Arifin & Mulyani, 2025). Dengan demikian, nilai yang terkandung dalam hadis tersebut sejalan dengan kebutuhan sosiologis akan keteraturan dan integrasi sosial.

Dalam kerangka filsafat, pemikiran John Rawls mengenai keadilan sebagai *fairness* (perlakuan yang adil) memberikan landasan konseptual yang relevan dalam membaca hadis tentang larangan kezaliman. Rawls menjelaskan bahwa keadilan berkaitan dengan distribusi barang-barang sosial utama, seperti kebebasan, kesempatan, pendapatan, kekayaan, serta dasar-dasar penghormatan terhadap diri (Mantu, 2017). Rawls menekankan bahwa keadilan harus dibangun atas prinsip kesetaraan dasar dan pengaturan yang adil terhadap ketimpangan. Setiap individu memiliki hak yang sama, dan perbedaan yang ada harus diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan pihak yang lemah (Sunaryo, 2022). Keseluruhan aspek tersebut pada dasarnya harus didistribusikan secara adil sehingga setiap individu memperoleh hak yang setara dalam kehidupan sosial.

Dalam penjelasannya, Rawls tidak menuntut penghapusan seluruh bentuk ketimpangan, melainkan menekankan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama mereka yang berada dalam posisi kurang beruntung (Mantu, 2017). Dengan demikian, ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat tidak serta-merta bertentangan dengan keadilan, selama tidak merugikan dan justru mendukung kesejahteraan bersama. Sebaliknya, ketimpangan yang mengakibatkan kerugian, penindasan, atau penghilangan hak individu merupakan bentuk ketidakadilan yang harus ditolak.

Jika dikaitkan dengan hadis larangan kezaliman, maka kezaliman dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *fairness* tersebut. Ketika seseorang merampas hak orang lain atau memperlakukan orang lain secara tidak adil, maka ia telah menyalahi prinsip kesetaraan yang menjadi dasar keadilan. Dalam konteks ini, hadis tentang larangan kezaliman dapat dipahami sebagai prinsip etis yang sejalan dengan gagasan tersebut. Kezaliman pada hakikatnya merupakan tindakan yang melanggar distribusi hak secara adil, baik dalam bentuk perampasan hak, diskriminasi, maupun perlakuan yang merugikan pihak lain. Larangan kezaliman dalam hadis menunjukkan bahwa setiap bentuk ketimpangan yang merugikan tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan prinsip

keadilan yang menuntut perlindungan terhadap hak setiap individu.

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, pemikiran Imam al-Syatibi menempatkan keadilan sebagai bagian dari tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Hadis tentang larangan kezaliman yang menjadi landasan kajian ini menunjukkan bahwa Islam secara tegas menolak segala bentuk ketidakadilan, karena hal tersebut berpotensi merusak tatanan kehidupan manusia.

Menurut Khaliq dan Pangestu (2025), Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Tingkatan daruriyyat merupakan kebutuhan pokok yang harus dijaga, karena jika tidak terpenuhi akan mengancam keberlangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kategori ini, terdapat lima aspek utama yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam kaitannya dengan hadis larangan kezaliman, pembahasan ini berfokus pada dua aspek penting, yaitu perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Setiap bentuk kezaliman yang mengancam keselamatan jiwa, seperti kekerasan atau penindasan, bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan manusia (Khaliq & Pangestu, 2025). Demikian pula, tindakan yang merampas atau merugikan hak kepemilikan orang lain merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan harta.

Lebih lanjut, dalam kerangka maqasid al-syari'ah, keadilan sosial dipahami sebagai kondisi di mana hak-hak dasar manusia terlindungi dan terpenuhi secara proporsional. Ketika kezaliman dihindari, maka kemaslahatan pada tingkat daruriyyat dapat terjaga, yang kemudian menjadi fondasi bagi terpenuhinya kebutuhan pada tingkat hajiyyat dan tahsiniyyat (Abdurrahman, 2020).

Dalam konteks ini, hadis tersebut memberikan dasar normatif sekaligus arah praktis bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghindari kezaliman dalam segala bentuknya. Upaya menjaga keadilan berarti menjaga kemaslahatan bersama, sehingga kehidupan sosial dapat berjalan secara harmonis dan berkeadilan.

Dari ketiga perspektif tersebut, dapat ditarik suatu inti analisis ilmiah bahwa hadis tentang larangan kezaliman mengandung prinsip universal yang melintasi batas disiplin ilmu. Dalam ranah sosiologi, ia berfungsi menjaga struktur dan solidaritas sosial; dalam filsafat, ia mencerminkan prinsip keadilan yang berlandaskan kesetaraan dan non-diskriminasi; sedangkan dalam maqasid al-syari'ah, ia menjadi bagian dari tujuan syariat dalam melindungi kehidupan dan harta manusia.

Dengan demikian, hadis larangan kezaliman dapat ditempatkan sebagai landasan konseptual sekaligus praktis dalam membangun keadilan sosial yang relevan dengan berbagai konteks

kehidupan, baik dalam dimensi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Dalil-dalil Pendukung Konsep Keadilan Sosial

Pembahasan mengenai keadilan sosial yang berangkat dari hadis larangan kezaliman memperoleh penguatan dari berbagai dalil lain, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Kehadiran dalil-dalil ini memperlihatkan bahwa keadilan merupakan prinsip yang dijaga secara konsisten dalam ajaran Islam serta memiliki implikasi langsung dalam kehidupan sosial (Harun, 2021).

Dalam konteks persamaan di hadapan hukum, Al-Qur'an menegaskan pentingnya berlaku adil tanpa memandang latar belakang individu. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa: 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*”

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif, bahkan terhadap diri sendiri dan orang terdekat. Prinsip ini sejalan dengan praktik Nabi Muhammad saw pada Hadis Shahih Bukhari dan Shahih Muslim yang menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan antara satu individu dengan yang lain. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor kedekatan, kekuasaan, maupun kepentingan tertentu (Octaviani dkk., 2022).

“*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.*”

Selanjutnya, dalam aspek kepedulian sosial, Al-Qur'an memberikan dorongan kuat untuk menjaga keseimbangan sosial melalui perhatian terhadap sesama. Dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 disebutkan:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُم ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: “*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada*

Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai penegakan aturan, tetapi juga sebagai upaya aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial. Ajaran tentang memberi kepada yang membutuhkan, melindungi kelompok lemah, serta membangun solidaritas sosial memperlihatkan bahwa keadilan memiliki dimensi moral dan sosial yang luas. Ketika kepedulian sosial terwujud, maka potensi kezaliman yang muncul dari ketimpangan dapat ditekan (Fikriyyah & Kurniawan, 2022). Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi:

“Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (HR. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa kepedulian sosial merupakan bagian dari iman, yang secara langsung berkaitan dengan upaya mencegah kezaliman dalam bentuk pengabaian terhadap hak orang lain.

Adapun dalam konteks kepemimpinan, terdapat hadis yang menegaskan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam memegang kekuasaan. Nabi Muhammad saw bersabda:

“Pemimpin yang adil termasuk golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat...” (HR. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim)

Hadis Nabi memberikan penegasan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan. Kepemimpinan yang adil menjadi faktor penting dalam menciptakan keteraturan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan kepemimpinan yang zalim akan melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan yang berdampak luas. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi prinsip yang harus diwujudkan dalam struktur kekuasaan (Maysa, 2025).

Keseluruhan dalil tersebut memperlihatkan keterkaitan yang erat dengan hadis utama tentang larangan kezaliman. Larangan tersebut menjadi dasar normatif yang kemudian dijabarkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari penegakan hukum, hubungan sosial, hingga praktik kepemimpinan. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam dipahami sebagai nilai yang terintegrasi dan diperkuat oleh berbagai dalil yang saling melengkapi.

Relevansi dalam Kehidupan Sehari-hari

Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam hadis tentang larangan kezaliman memiliki keterkaitan yang sangat dekat dengan praktik kehidupan sehari-hari. Ajaran tersebut tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi hadir sebagai pedoman etis yang membentuk cara seseorang bersikap, berinteraksi, dan mengambil keputusan dalam berbagai situasi kehidupan. Dengan memahami larangan kezaliman, seseorang diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara hak diri sendiri dan hak orang lain.

Dalam lingkungan keluarga, nilai keadilan tercermin dalam sikap memperlakukan setiap anggota secara proporsional, tanpa adanya sikap pilih kasih ataupun perlakuan yang merugikan (Asnani & Pettalongi, 2025). Orang tua dituntut untuk bersikap adil kepada anak-anaknya, sebagaimana anak juga diajarkan untuk menghormati hak orang tua dan saudara. Ketika keadilan terjaga dalam lingkup kecil seperti keluarga, maka akan terbentuk fondasi moral yang kuat bagi kehidupan sosial yang lebih luas.

Dalam pergaulan sehari-hari, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat, larangan kezaliman tampak dalam sikap jujur, tidak merendahkan orang lain, serta tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Keadilan dalam konteks ini berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara layak tanpa diskriminasi, sehingga interaksi sosial berjalan secara harmonis. Sikap saling menghargai dan menjaga batasan menjadi bentuk konkret dari penerapan nilai keadilan (Widagdo, t.t.).

Dalam aktivitas yang berkaitan dengan harta, nilai keadilan terlihat pada cara seseorang memperoleh dan menggunakan apa yang dimilikinya. Menghindari kecurangan, tidak merugikan pihak lain, serta bersikap amanah menjadi bagian dari upaya menjauhkan diri dari kezaliman. Kesadaran bahwa setiap harta memiliki dimensi tanggung jawab sosial mendorong seseorang untuk tidak bersikap berlebihan dan tetap memperhatikan kepentingan orang lain di sekitarnya (Maysa, 2025).

Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat secara umum, keadilan terwujud melalui kepedulian terhadap kondisi orang lain. Membantu mereka yang membutuhkan, tidak bersikap acuh terhadap ketimpangan, serta berusaha menciptakan lingkungan yang saling mendukung merupakan bentuk nyata dari penerapan nilai tersebut. Kehidupan sosial yang dilandasi oleh keadilan akan melahirkan rasa aman, kepercayaan, dan solidaritas yang kuat di tengah masyarakat (Fathin & Khairunnisa, t.t.).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa larangan kezaliman dalam hadis memiliki relevansi

yang luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Nilai keadilan yang terkandung di dalamnya membentuk kesadaran moral yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga berdampak pada keteraturan sosial secara keseluruhan (M.A, 2021). Dengan demikian, ajaran ini menghadirkan arah yang jelas dalam membangun kehidupan yang selaras, di mana setiap individu dapat hidup dengan hak yang terjaga dan kewajiban yang dijalankan secara seimbang.

SIMPULAN

Hadis tentang larangan berbuat zalim menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Hadis ini tidak hanya memuat pesan moral, tetapi juga memberikan landasan normatif yang kuat dalam membangun relasi antarmanusia yang adil dan seimbang. Kezaliman dipahami sebagai segala bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, baik dalam aspek jiwa, harta, maupun martabat.

Melalui pendekatan interdisiplin, makna hadis menjadi lebih komprehensif. Dalam perspektif sosiologi, pemikiran Émile Durkheim menunjukkan bahwa keadilan berperan penting dalam menjaga solidaritas dan keteraturan sosial. Selanjutnya, dalam perspektif filsafat, gagasan John Rawls menempatkan keadilan sebagai fairness, yaitu distribusi hak yang proporsional dan bebas dari ketidakadilan. Sementara itu, dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Shatibi, larangan zalim berkaitan langsung dengan upaya menjaga kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap jiwa (ḥifz an-nafs) dan harta (ḥifz al-māl).

Dengan demikian, hadis tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman untuk menghindari kezaliman dan menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan yang ditegakkan akan mengantarkan pada terciptanya kemaslahatan dan keharmonisan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>
- Anjani, R. S. (2023). *Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim*. 1.
- Arif, A. M. (2020). PERSPEKTIF TEORI SOSIAL EMILE DURKHEIM DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14.

<https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss2.28>

- Arifin, T., & Mulyani, R. (2025b). Larangan Berbuat Zalim dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana & Perdata. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 97–106. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.270>
- Ariza, F. N., Khofifa, S., Nabilla, S. H., Dawamah, H., & Simamora, M. (2026). Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Ayat-Ayat Akhlak. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 114–120. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.928>
- Aseri, A. F. (2026). *Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia*. *Corresponding Author: Fauzi.aseri@uin-antasari.ac.id. 3. <https://doi.org/10.70943/jsh.v3i2.89>
- Aslah, P. P. C., & Yunia, Y. (t.t.). *ABU DZAR AL-GHIFARI SAHABAT NABI YANG ZUHUD*.
- Asnani, A., & Pettalongi, A. (2025). *Etika Sosial dalam Islam: Menjawab Krisis Moral Masyarakat Kontemporer*.
- Faqihisyam Irfandy & Tajul Arifin. (2025a). Larangan Berbuat Zalim dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana & Perdata. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 97–106. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.270>
- Fathin, A. I., & Khairunnisa, U. (t.t.). ETIKA SOSIAL DALAM ISLAM : UPAYA MEMBANGUN MASYARAKAT BERMORAL DI TENGAH TANTANGAN GLOBALISASI. *Jurnal Studi Multidisipliner*.
- Fathoni, T. (2024). Konsep Solidaritas Sosial dalam Masyarakat Modern perspektif Émile Durkheim. *Journal Of Community Development and Disaster Management*.
- Fatikhin, R. (t.t.). *KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN PANCASILA*.
- Faturohman Faturohman, Charles Frisheldy Nainggolan, & Rahmad Hidayat. (2024). Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 207–215. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.276>
- Fikriyyah, F., & Kurniawan, R. R. (2022). *Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k3zu9>
- Harun, N. (2021). *KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 1(2).
- Khaliq, M. N., & Pangestu, A. (2025). *Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)*. 11(1).
- M.A, F. A., Lc. (2021, Mei 23). HADIS KE-24 AL-ARBA'IN: ALLAH AZZA WAJALLA TAK MUNGKIN ZALIM. *MARKAZSUNNAH.COM*. <https://markazsunnah.com/hadis-ke-24-al-arbain-allah-azza-wajalla-tak-mungkin-zalim/>

- Mantu, R. (2017). KEADILAN DALAM KERANGKA TEOLOGIS, FILOSOFIS DAN ETIK. *Potret Pemikiran*, 21(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v21i1.737>
- Maysa, N. (2025). Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Of Hadith Prophetic Tradition*, 5(1).
- MSc, M. A. T. (2019, Juli 12). Hadits Arbain #24: Allah Haramkan Kezaliman. *Rumaysho.Com*. <https://rumaysho.com/20846-hadits-arbain-24-allah-haramkan-kezaliman.html>
- Octaviani, N. D., Kurahman, T., & Assyauqi, M. I. (2022). Reinterpretasi Teks Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1536. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1155>
- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Widagdo, H. H. (t.t.). *ETIKA SOSIAL DALAM ISLAM (TINJAUAN ATAS RELASI NABI DENGAN PIHAK NON-MUSLIM)*.
- إسماعيل بن عيسى: Shahih Muslim hadits nomor 2577. (t.t.). *إسماعيل بن عيسى*. Diambil 20 Februari 2026, dari <https://ismailibnuisa.blogspot.com/2015/06/shahih-muslim-hadits-nomor-2577.html>
- Ibnu Khalil. (2018). Hadis Arbain An-Nawawi Matan, Perawi dan Faedah Hadis. Purbalingga: <https://ebooksunnah.com/hadits/syarah-ringkas-hadits-arba-in-matan-perawi-dan-faedah>